

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK RUJUK
SUAMI-ISTRI DALAM HUKUM PERKAWINAN POSITIF DI
INDONESIA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

HARIS MAKMUN

NIM: 00350508

PEMBIMBING :

1. DRS. H. BARMAWI MUKRI, S.H., M.AG.

2. YASIN BAIDI, S.AG., M.AG.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

Drs. H. Barmawi Mukri, S.H., M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi saudara Haris Makmun

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fak. Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Haris Makmun

NIM : 00350508

Judul : "Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Rujuk Suami-Istri dalam Hukum Perkawinan Positif di Indonesia"


sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Jumadil Akhir 1426 H
23 Juli 2005 M.

Pembimbing I


Drs. H. Barmawi Mukri, S.H., M.Ag.
NIP. 150 088 750

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi saudara Haris Makmun

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fak. Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Haris Makmun

NIM : 00350508

Judul : "Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Rujuk Suami-Istri dalam Hukum Perkawinan Positif di Indonesia"

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Jumadil Akhir 1426 H
23 Juli 2005 M.

Pembimbing II



Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150 286 404

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Rujuk Suami-Istri dalam Hukum Perkawinan Positif di Indonesia

Yang disusun oleh :

Haris Makmun
NIM. 00350508

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqosyah pada tanggal 18 Agustus 2005 / 2 Rajab 1426 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 13 Oktober 2005 M
9 Ramadhan 1426 H



Panitia Munaqosyah,

Ketua Sidang,


Drs. Octoberrinsyah, M.Ag.
NIP. 150 289 435


Pembimbing I,


Drs. H. Barmawi Mukri, SH, M.Ag.
NIP. 150 088 750


Penguji I,


Drs. H. Barmawi Mukri, SH, M.Ag.
NIP. 150 088 750

Sekretaris Sidang,


Siti Djazimah, S.Ag, M.Si
NIP. 150 282 521

Pembimbing II,


Yasn Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150 286 404

Penguji II,


Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 150 260 065

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0543 B/U/1998 tertanggal 10 September yang ditandatangani pada tanggal 22 Januari 1988 M.

I. Konsonan Tunggal

ARAB	NAMA	LATIN	KETERANGAN
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ṣ	ṣ (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ḥ (dengan titik di bawahnya)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ḏal	ḏ	ḏ (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	za'	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	ṣ (dengan titik di bawahnya)
ض	ḏad	ḏ	ḏ (dengan titik di bawahnya)
ط	ṭa'	ṭ	ṭ (dengan titik di bawahnya)
ظ	ẓa	ẓ	ẓ (dengan titik di bawahnya)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el

م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof (dipakai diawal kalimat)
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan rangkap karena *syahdah* ditulis rangkap

متعدين ditulis *muta'addain*

عدّه ditulis *'iddah*

III. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

زكاة ditulis *zakāh*

جزية ditulis *jizyah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain ditulis t

نعمة الله ditulis *ni'matullah*

زكاة الفطر ditulis *zakatulfitri*

IV. Vokal pendek

1. *Fathah* (َ) ditulis a

وَجَبَ ditulis *wajaba*

2. *Kasrah* (ِ) ditulis i

كُتِبَ ditulis *kutiba*

3. *Dammah* (ُ) ditulis u

مُحَمَّدَ ditulis *Muhammad*

V. Vokal panjang

1. *Fathah + alif* ditulis ā

جاهليه ditulis *jābilyah*

2. *Fathah + ya'* ditulis ā

يسعى ditulis *yas'ā*

3. *Kasrah + ya'* mati ditulis ī

مجيد ditulis *majīd*

4. *Dammah* + *wawu* mati ditulis *ū*

فروض ditulis *furūḍ*

VI. Vokal rangkap

1. *Fathah* + *ya'* mati ditulis *ai*

بينكم ditulis *baiḅakum*

2. *Fathah* + *wawu* mati ditulis *au*

قول ditulis *qaul*

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipastikan dengan *apostrof*

أنتم ditulis *a'antum*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang *alif*+ *lam*

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah* ditulis *al*

القرآن ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggandengkan huruf

Syamsiyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf *lam*-nya

السماء ditulis *as-Samā'*

الشمس ditulis *asy-Syams*

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

نوى الفروض ditulis *ẓawī al-Furūḍ*

أهل الستة ditulis *ahl as-Sunnah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين والذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، أشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، اما بعد :

Segala puji penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala berkah, nikmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan sahabatnya semua.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Rujuk Suami-Istri dalam Hukum Perkawinan Positif di Indonesia” ini tidak terlepas dari bantuan para pihak, baik berupa sarana maupun kontribusi pemikiran. Oleh karena itu sudah sepatutnya penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada:


1. Bapak Drs. H. Malik Madany, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Drs. H. Barmawi Mukri, S.H., M.Ag. selaku Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan pengarahan kepada penyusun.

3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku Pembimbing II yang senantiasa memberikan motivasi dan bimbingan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Kholid Zulfa M.Si. selaku Penasehat Akademik.
5. Kedua orang tua H. Chadziq Mahmudi dan Hj. Marsumah yang senantiasa memberikan dukungan dan do'a yang selalu menyertai ananda.
6. Kakak-kakakku: Siti Latifah, Chimyati Rahayu, H. Chamdan Widadi S.Ag., Chariroh Maimunah S.Pd., dan adikku Hasna Muhlisoh yang senantiasa memberikan semangat dalam menyelesaikan penelitian ini.
7. Teman-teman al-Ahwal asy-Syakhsiyah I angkatan 2000 untuk kebersamaanya, serta teman-teman yang tidak dapat penyusun sebut satu persatu.

Pada akhirnya penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, karena itu kritik serta saran yang membangun sangat penyusun harapkan, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun pada khususnya dan bagi para peminat studi Islam pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 14 Jumadil Awal 1426 H

21 Juni 2005 M

Penyusun

Haris Makmun
NIM: 00350508

ABSTRAK

Islam mensyari'atkan pemeliharaan keutuhan perkawinan. Namun apabila perkawinan itu tidak dapat lagi dipertahankan, maka perceraian dibuka sebagai pintu darurat. Setelah terjadi talak *raj'i*, selama istri dalam masa 'iddah, seorang suami berhak melakukan rujuk pada istrinya, hal ini merupakan kesempatan untuk memperbaiki hubungan dan membina kembali rumah tangga dengan menjalin keharmonisan, *sakīnah, mawaddah wa rahmah*. Dalam konteks keindonesiaan, Pasal 164 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa seorang wanita dalam 'iddah talak *raj'i* berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari mantan suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi, bahkan dalam Pasal 165 ditegaskan bahwa rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan mantan istri dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama. Sedangkan dalam Pasal 31 Undang-undang No 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, dan selanjutnya disebutkan bahwa masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana hak suami-istri dalam rujuk kaitannya dengan melakukan rujuk dan menolak rujuk? Dari dasar masalah inilah peneliti menemukan kegelisahan akademik yang ditelusuri dan diteliti dalam penelitian ini, yakni bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap hak suami-istri mengenai melakukan dan menolak rujuk dalam Hukum Perkawinan Positif di Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dan bersifat deskriptif-analitik dengan metode kualitatif dan alur berpikir deduktif. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan masalah untuk melihat tujuan dan pelaksanaan rujuk, serta teori kesetaraan hak untuk melihat hak suami-istri dalam rumah tangga, dan hubungan peran dan status untuk melihat hak suami-istri dalam melakukan rujuk dan menolak rujuk.

Bertolak pada permasalahan dan pemecahannya, penelitian ini berakhir pada kesimpulan bahwa untuk melindungi dan menjaga keseimbangan hak suami-istri guna mewujudkan esensi dari rujuk dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang *sakīnah, mawaddah, dan rahmah*, maka dipandang dari hukum Islam ketentuan dalam Hukum Perkawinan Positif di Indonesia yaitu perundang-undangan yang memuat keharusan adanya kerelaan dan persetujuan istri dalam rujuk dan pengajuan keberatan istri atas rujuk dipahami sebagai upaya penghapusan unsur kemutlakan atas hak suami-istri dalam melakukan rujuk dan menolak rujuk dan penghindaran kemafsadatan dalam tatanan hukum keluarga dan usaha menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi sejajar dengan perimbangan hak suami istri dalam rujuk.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS PEMBIMBING I.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING II.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
ABSTRAKSI.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	22

BAB II	GAMBARAN UMUM TENTANG RUJUK	
	BAG SUAMI-ISTRI DALAM HUKUM ISLAM.....	24
A.	Pengertian dan Dasar Hukum Rujuk	24
B.	Rukun dan Syarat Rujuk.....	26
C.	Prinsip <i>masalah</i> tentang Rujuk	27
D.	Hak Suami-Istri dalam Menolak Ajakan Rujuk.....	30
BAB III	RUJUK DALAM HUKUM PERKAWINAN POSITIF	
	DI INDONESIA.....	36
A.	Pengertian, Syarat dan Rukun Rujuk.....	36
B.	Hak dan Kewajiban Suami dan Istri dalam Masa 'Iddah.....	38
C.	Hukum Rujuk bagi Wanita	43
D.	Proses Pelaksanaan Rujuk.....	47
BAB IV	ANALISIS TERHADAP HAK SUAMI DAN ISTRI	
	DALAM RUJUK.....	56
A.	Hak Suami Melakukan Rujuk dan Istri Menolak Rujuk.....	56
B.	Hak Istri Mengajukan Permohonan Rujuk.....	71
BAB V	PENUTUP.....	79
A.	Kesimpulan.....	79
B.	Saran-saran.....	80
	DAFTAR PUSTAKA.....	81

LAMPIRAN

1. TERJEMAHAN I
2. BIOGRAFI ULAMA..... IV
3. CURICCULUM VITAE.....V



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mensyari'atkan pemeliharaan keutuhan perkawinan. Hal ini dapat ditinjau dari tujuan utama perkawinan yaitu untuk memperoleh kehidupan yang penuh ketenangan, cinta dan kasih sayang. Sebagaimana firman Allah SWT:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة
ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون¹

Adapun dari segi perundang-undangan sebagai landasan yuridis yang merupakan hukum buatan manusia, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, seperti yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pemeliharaan keutuhan perkawinan juga bisa dilihat dari sisi hubungan suami dan istri yang diikat dengan apa yang disebut ijab dan qabul. Akad nikah merupakan perjanjian yang kuat dan suci melebihi perjanjian-perjanjian lainnya. Sehingga al-Quran menyebut perkawinan sebagai suatu perjanjian yang kokoh (ميثاقا غليظا).

¹ Ar-Rūm (30) : 21

Dalam al-Qur'an ditegaskan :

وكيف تأخونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا²

Karena itu, sebagai ikatan yang demikian suci dan mulia, mestinya perkawinan harus dijaga dan dipelihara dengan sungguh-sungguh oleh kedua pasangan suami dan istri, dengan terus memelihara keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga dan mestinya hanya kematian sebagai faktor penyebab putusnya hubungan perkawinan. Namun dalam perkembangannya, antara tuntutan idealitas di satu sisi dan realitas di sisi lain tidak selalu berjalan beriringan. Begitu juga dalam perkawinan. Secara kodrati, konflik-konflik kepribadian secara niscaya muncul. Apalagi jika kesadaran manusia ditempatkan pada posisi rendah, yaitu ketika pernikahan dipandang sebagai sarana pemuasan seksual semata dan menafikan kesadaran kasih mengasihi dan cinta mencintai³.

Sebagai implikasi konkrit atas realitas tersebut, Islam kemudian mengatur mekanisme pemutusan hubungan antara pihak suami dan istri. Apabila inisiatif melepaskan pemutusan hubungan datang dari suami maka disebut talak. Tetapi sebaliknya, jika inisiatif datang dari istri, maka disebut khulu'. Namun dalam hal ini, ketika Islam menetapkan ketentuan hukum talak tampaknya ambigu. Talak dan umumnya pemutusan hubungan perkawinan walaupun dihalalkan tetapi merupakan hal yang tidak disukai oleh Allah.

² An-Nisa' (4) : 21

³ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-4 (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 75.

Dalam al-Hadis disebutkan :

ابغض الحلال عند الله الطلاق⁴

Ambiguitas ini pada dasarnya dimaksudkan untuk mempersulit peluang terjadinya perceraian dan sebagai pintu darurat untuk mengatasi masalah rumah tangga dikarenakan keadaan terpaksa dengan adanya *qarīnah* yang dijustifikasi oleh syara'. Dalam konteks pemeliharaan harmonisasi ikatan perkawinan, Islam kemudian memberikan peluang rekonsiliasi (rujuk) dalam talak *raj'i*, di mana masa 'iddah sebagai koreksi diri dan rujuk sebagai prosedur yang dipakai.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa substansi dasar rujuk adalah untuk memulihkan ikatan perkawinan. Dengan istilah lain, tujuan rujuk adalah sama dengan tujuan perkawinan, yaitu menciptakan keluarga yang penuh *sakīnah, mawaddah wa rahmah*. Oleh karenanya, kesadaran akan eksistensi dua pihak utama dalam rumah tangga yaitu suami dan istri merupakan hal urgen dalam rujuk

Dalam hal talak *raj'i*, ulama sepakat bahwa rujuk yang dilakukan oleh suami dalam masa 'iddah tidak memerlukan persetujuan istri ataupun walinya, sekalipun istri tersebut tidak menyukai kehendak rujuk. Hal ini dijelaskan oleh Ibn Rusyd dalam kitabnya *Bidāyah al-Mujtahid* sebagai berikut :

واجمع المسلمون على أن الزوج يملك رجعة الزوجة في الطلاق الرجعي
مادامت في العدة من غير اعتبار رضاها لقوله تعالى (وبعولتهن أحق بردهن في

ذلك)⁵

⁴ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*. "Kitab at-Talaq". "Bab Karahiyyah Min at-Talaq". (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), II: 226. Diriwayatkan dari Kasir bin 'Ubaid al-Ilmsy dari Muhammad bin Khalid dari 'Ubaidillah bin al-Walid al-Wasafy dari Muharib bin Diser dari 'Abdullah bin 'Umar.

Dalam masalah rujuk, pembahasan fuqaha' berkisar pada hak dan kewajiban istri yang ditalak *raj'i*, yaitu hak yang berkenaan dengan nafkah 'iddah dan kewajiban istri untuk tidak menerima pinangan atau nikah dengan pria lain, dan bila sewaktu-waktu suami menghendaki dalam masa 'iddah, maka istri tidak kuasa untuk menolaknya. Karena menurut mereka, dalam rujuk istri tidak mempunyai hak apa-apa, dikarenakan rujuk adalah hak suami secara mutlak. Sehingga suami berhak merujuk istrinya tanpa menggantungkan persetujuan walinya bahkan meskipun sang istri tidak menyukai kehendak rujuk tersebut. Hal ini dapat ditemukan dalam kitab-kitab fiqh antara lain *al-Muhazzab* karya asy-Syairazi,⁶ *al-Wajīz* karya al-Gazzālī,⁷ *Siraḥ al-Wahhāb* karya an-Nawawī,⁸ *al-Iqna'* karya asy-Syarbīnī⁹ dan *al-Muhalla'* karya Ibn Hazm.¹⁰

Meskipun dalam hal pemberitahuan rujuk oleh suami kepada istrinya terdapat perbedaan pendapat, yaitu adanya pendapat yang mengatakan karena rujuk itu hak suami yang tidak tergantung kepada persetujuan istri, maka istri tidak perlu diberitahu, seperti asy-Syāfi'ī dalam *al-Umm*¹¹, Ibn Rusyd dalam *Bidāyah al-Mujtahid* dan Ibn Qudamah dalam *al-Mugni'* dan ada yang

⁵ Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, (Beirut: Da' al-Fikr, 1995), II: 68.

⁶ Abu Ishāq Ibrahim bin 'Ali asy-Syairazī, *al-Muhazzab fi al-Fiqh al-Imām asy-Syāfi'ī*, (Beirut: Da' al-Fikr, t.t.), II: 103.

⁷ Abu Hamid Al-Gazzālī, *al-Wajīz fi al-Fiqh al-Mazhab li al-Imām asy-Syāfi'ī*, (t.p: tnp, t.t.), I: 234.

⁸ Imam Syarifuddin Yahya, *as-Siraḥ al-Wahhāb*, (Beirut: Da' al-Fikr, t.t.), hlm. 429.

⁹ Muhammad Khaṭīb asy-Syarbīnī, *al-Iqna' fi Halli al-Faz' Abi Syuja'*, (Beirut: Da' al-Fikr, t.t.), I: 159.

¹⁰ Ibn Hazm, *al-Muhalla'* Tahqiq Muhammad Syakir, (Beirut: Da' al-Fikr, t.t.), X: 251.

¹¹ Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syāfi'ī, *al-Umm* (t.p: tnp: t.t.), V: 227.

menganggap pemberitahuan itu tidak penting, sehingga tidak ditegaskan apakah istri diberitahu rujuk atau tidak, seperti as-Sayyid Sabiq¹² dalam *Fiqh as-Sunnah*, akan tetapi perbedaan pendapat tersebut hanya seputar perlu tidaknya pemberitahuan rujuk kepada istri, tidak mengenai persetujuan istri apalagi hak istri untuk menolak rujuk suami tersebut.

Bahkan kitab-kitab hukum keluarga yang dikarang lebih akhir pun, belum memberikan wacana yang berbeda. Muhammad Abu Zahrah¹³ dalam *al-Ahwal asy-Syakhsyyah* menjelaskan rujuk yang dilakukan tanpa pemberitahuan istri hukumnya sah. Mustafa asy-Syiba'i¹⁴ dengan judul kitab yang sama, menyebutkan suami tidak wajib memberitahukan rujuk yang dilakukan secara *qauli*. Namun Mustafa menyatakan, yang lebih utama suami memberitahukannya -bukan meminta persetujuan- agar tidak terjadi perselisihan.

Apabila seorang suami telah mentalak istrinya, kemudian ia kembali ke rumah istrinya dengan maksud atau niat untuk merujuknya, maka rujuk yang telah diniatkan itupun juga tidak sah kalau tidak diucapkan secara tegas. Karena tidak akan terjadi rujuk tanpa adanya perkataan (*sigat*) sebagaimana tidak akan terjadi perkawinan dan talak tanpa adanya *sigat*. Dan juga jima' yang dilakukan dengan niat rujuk tetapi tidak diucapkan maka jima'nya termasuk jima' yang *syubha'*.

Akan tetapi sebaliknya tanpa niat yang sungguh-sungguh bahwa suami ingin rujuk, maka rujuknya juga tidak terjadi oleh karena itu ucapan ataupun niat

¹² As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), II: 235.

¹³ Abu Zahrah, *al-Ahwal asy-Syakhsyyah* (Beirut: Dar al-Fikr al-'Araby, t.t), hlm. 379.

¹⁴ Mustafa as-Syiba'i, *al-Ahwal asy-Syakhsyyah* (Damaskus: Matba'ah al-Jami'ah, 1965), hlm.275.

dalam rujuk harus disampaikan kepada istri, seperti juga yang terjadi pada nikah dan talak. Sebab, baik nikah maupun rujuk mempunyai sifat yang sama yaitu untuk menghalalkan sesuatu setelah terjadinya keharaman¹⁵.

Selain hal di atas, pendapat fuqaha' agaknya dapat dipahami ketika menganalisa dalil-dalil yang dipakai mereka. Dalam memahami surat al-Baqarah ayat 228, fuqaha' lebih menekankan pada kalimat *احق بردهن*, sebab lafadz *احق* itu sendiri merupakan *sigat tal'dijl* (bentuk superlatif) yang menunjukkan lebih. Maksudnya: lafadz *احق* digunakan jika terjadi kontraproduktif antara dua hak atau lebih dan salah satunya mestinya dikuatkan. Dalam hal ini, kelebihan hak itu ada bagi suami. Ini berarti bahwa suami dan istri mempunyai hak yang seimbang dalam rujuk, namun suami mempunyai kelebihan sebab tidak memerlukan kerelaan dalam rujuk tersebut. Sedangkan istri memerlukannya, sebab tidak akan terjadi rujuk apabila suami tidak melakukan rujuk tersebut. Hal ini yang menjadikan hak istimewa bagi suami.¹⁶

Fuqaha' mendasarkan perintah rujuk pada hadis Ibn 'Umar :

عن ابن عباس عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان طلق حفصة
ثم راجعها¹⁷

¹⁵ Asy-Syafi'i, *al-Umm*, V: 229.

¹⁶ Ahmad al-Ansary al-Qurtubi, *Tafsir Al-Qurtubi*, (Kairo: Da' al-Katib al-Ibrai Thaba'at al-Nushu', II: 123.

¹⁷ Hadis diriwayatkan oleh Ibn 'Abbas dari Ibn 'Umar. An-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i, Kitab at-Talaq, Bab ar-Raj'ah*, (Beirut: Da' al-Fikr, 1930), III Hadis nomor 3418. Abu Daud, *Sunan Abu Daud, Kitab at-Talaq, Bab fi al-Muraja'ah*, (Beirut; Da' al-Fikr, 1987), Hadis nomor 2188.

Dari hadis di atas, ulama memahami bahwa untuk rujuk, suami tidak memerlukan persetujuan istri, karena tidak adanya ketentuan mengenai keharusan apakah istri setuju atau tidak dalam pelaksanaan rujuk tersebut.

Dalam kenyataan empirik, rujuk sangat jarang terjadi. Jika dicermati angka perceraian jauh lebih banyak dibanding dengan keinginan untuk rujuk, padahal rujuk merupakan satu-satunya cara untuk rekonsiliasi bagi pasangan yang telah bercerai. Karena terkadang penyesalan muncul dan timbulnya keinginan untuk membina kembali hubungan suami istri.

Sementara itu dalam perundang-undangan hukum perkawinan di Indonesia pada Pasal 31 Bab VI Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:

- (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Berdasar ketentuan di atas, jika dikaitkan dengan permasalahan rujuk, maka dapat dipahami bahwa persetujuan istri dalam rujuk tidak dapat diabaikan begitu saja sebagaimana rujuk merupakan rekonsiliasi yang membutuhkan kesepakatan dua belah pihak (suami-istri), karena tidak ada gunanya perkawinan dibina kembali setelah terputus sejenak oleh adanya talak, jika tidak dimaksudkan untuk kebaikan dan bahwa masing-masing suami-istri setara dalam melakukan perbuatan hukum, sehingga terpelihara keseimbangan kedudukan masing-masing pihak guna terciptanya keutuhan dan keadilan dalam rumah tangga.

Jika dilihat pada ketentuan pasal di atas dan menghubungkannya dengan substansi dasar rujuk seperti telah disebutkan sebelumnya, maka dapat dipahami

bahwa keinginan rujuk suami dalam rangka *islah*, guna merajut kembali harmonisasi hubungan perkawinan dapat terhalangi dengan adanya keberatan istri menerima rujuk dan berakhir pada tidak dapat disahkannya rujuk tanpa persetujuan istri.

Berdasar pada keterangan di atas dapat menjadikan permasalahan dan sekaligus hal ini merupakan kegelisahan akademik penyusun, sehingga muncul pertanyaan sebenarnya bagaimana hak suami-istri dalam talak *raj'i* kaitannya dengan hak melakukan rujuk dan hak menolak rujuk dalam bingkai kedudukan masing-masing suami-istri dalam rujuk.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas kemudian muncul pokok masalah sebagai berikut :

- ❖ Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hak rujuk suami-istri mengenai melakukan rujuk dan menolak rujuk dalam Hukum Perkawinan Positif di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Mendeskripsikan konsep rujuk dalam Hukum Perkawinan Positif di Indonesia tentang hak rujuk suami-istri yang berkenaan dengan hak suami melakukan rujuk dan isteri menolak rujuk suami dan kemungkinan sebaliknya.

- b. Mendeskripsikan urgensi hak suami-istri dalam melakukan rujuk dan menolak rujuk dalam Hukum Perkawinan Positif di Indonesia perspektif hukum Islam.

2. Kegunaan

- a. Sebagai kontribusi pemikiran hukum Islam dan memperkaya khazanah intelektual Islam, terutama dalam studi Islam.
- b. Dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan terhadap penyelesaian masalah-masalah kontemporer di bidang hukum Islam secara spesifik, dan di bidang-bidang lain secara umum.

C. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai ketentuan rujuk banyak ditemukan dalam literatur-literatur klasik maupun modern. Begitu juga konsep rujuk diformulasikan oleh para ahli hukum Islam konvensional¹⁸ dalam kitab-kitabnya dibahas dalam bab tentang nikah. Sebagian besar pembahasan rujuk seputar pada jenis-jenis talak yang dapat dirujuk, batas jumlah talak yang bisa dirujuk, dan hak serta kewajiban suami-istri dalam rujuk yang berkenaan dengan nafkah, tempat tinggal dan keharusan istri untuk tidak menerima pinangan orang lain selama masa 'iddah.

Sebagaimana dalam kehidupan rumah tangga bahwa kedudukan, hak dan kewajiban suami-istri adalah seimbang dalam perannya masing-masing. Begitu juga seharusnya pada hal perceraian dan rujuk. Dalam hal rujuk perlu diperhatikan

¹⁸ Konvensional yang dimaksudkan di sini adalah konsep atau paham yang sudah mapan dan menjadi pegangan umum (mayoritas) Muslim di dunia Muslim, seperti konsep mazhab Maliki, Hanafi, asy-Syafi'i, dan Hambali. Lihat Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, cet. 1, (Yogyakarta: Akademia dan Tazaffa, 2004), hlm. 1.

hak-hak suami-istri berkenaan dengan ketentuan hak merujuk dan hak menolak rujuk sebagai bentuk keseimbangan kedudukan suami-istri dalam masalah rujuk. Dalam kaitannya dengan hal tersebut penyusun menelusuri karya-karya yang membahas seputar hak laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga dan permasalahan rujuk.

Sejauh tinjauan pustaka yang dilakukan, penyusun menemukan karya Muhammad Fatkhi Subhi dengan judul: *Izin Poligami dalam masa 'Iddah*¹⁹. Dalam karya tersebut dibahas seputar izin suami untuk berpoligami dalam masa iddah isteri yang tertalak *raj'i*. Disimpulkan bahwa istri dalam 'iddah talak *raj'i*, ia berstatus layaknya istri sebelum ditalak, maka bagi suami dengan istri yang tertalak *raj'i* dan ingin berpoligami, ia harus izin ke Pengadilan sebagaimana izin poligami pada umumnya (dengan istri tidak tertalak *raj'i*), dengan pengertian bahwa istri tertalak *raj'i* masih mempunyai hak sebagaimana sebelum ditalak dan izinya perlu diperhitungkan sebagai bentuk kerelaan yang cukup signifikan bagi suatu keputusan.

Karya lainnya yaitu *Kedudukan Saksi dalam Rujuk: Studi Pandangan asy-Syaḥī'i*²⁰ yang disusun oleh Zainal Arifin. Ia mengulas tentang esensi saksi dalam rujuk dalam konstalasi pemikiran asy-Syaḥī'i. Terlebih disebutkan bahwa dalam *al-qoul al-qadīm* saksi menjadi syarat sahnya rujuk (wajib), sedangkan dalam *al-qoul al-jadīd* saksi bukan syarat rujuk (sunnah) sebagaimana tidak disyaratkan izin wali karena rujuk itu hanya mengokohkan nikah.

¹⁹ Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Yogyakarta, 2004, tidak diterbitkan.

²⁰ Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Yogyakarta, 2001, tidak diterbitkan.

Beberapa karya ilmiah tersebut di atas memfokuskan pembahasan pada hak suami-istri dalam talak *raj'i*, yang berkaitan dengan status istri tertalak *raj'i* dan hak nafkah 'iddah serta esensi saksi saja tetapi tanpa meninjau dari urgensi atas perbuatan yang dilakukan suami-istri dalam rujuk, khususnya mengenai hak merujuk dan menolak rujuk dalam konsep Hukum Perkawinan di Indonesia, apakah suami mempunyai hak mutlak dalam rujuk dan penafian hak istri di dalamnya atau sebaliknya. Disinilah penelitian ini dapat menemukan prioritas penelitiannya yang membedakan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

E. Kerangka Teoretik

Jika orang menyelami semangat al-Qur'an, maka sesungguhnya dianjurkan kepada laki-laki untuk tidak secara gegabah memutuskan untuk bercerai, dan jika dia melakukan yang demikian, dia lebih baik untuk merujuknya selama masa 'iddah, dan perempuan yang diceraikan akan menjalani, tanpa menikah, masa menunggu tiga bulan karena tidak diperbolehkan bagi keduanya untuk menyembunyikan apa yang mungkin sudah Allah ciptakan dalam rahimnya, jika dia percaya kepada Allah dan hari kiamat. Dan selama masa ini suaminya berhak untuk merujuknya, jika mereka menginginkan rujuk akan tetapi sesuai dengan keadilan, hak-hak isteri (terhadap suaminya) sama dengan hak-hak (suami) terhadapnya.

Dengan demikian al-Qur'an lebih suka jika suami merujuk isterinya selama masa 'iddah (tiga bulan), sehingga ikatan perkawinan tidak terputus hanya karena pertengkaran sepele dan saling marah satu sama lain. Sementara al-Qur'an,

perlu dicatat, mendukung dimulainya lagi hubungan perkawinan, al-Qur'an tidak menginginkan perempuan mendapat penghinaan dan oleh karena itu memberikan hak yang sama, menolak untuk kembali kepada suaminya dan memilih perceraian.

Anjuran bagi suami untuk merujuk istrinya disertai dengan syarat bahwa rujuk tersebut dilakukan jika untuk perdamaian, dalam artian rujuk dilaksanakan kedua belah pihak (suami-istri) dalam rangka menjalin kembali hubungan perkawinan guna membina rumah tangga. Hal ini didasarkan pada firman Allah:

وبعولتهن احق بردهن ان ارادوا اصلاحا²¹

Jika melihat pada ayat di atas, kata *islahah* menjadi kata kunci atas hak suami yang berkaitan dengan keinginan untuk merujuk istri, seperti disampaikan oleh Mahmud al-Hijazi dalam *Tafsir al-Wāḍiḥ* menyatakan bahwa "jika mereka menghendaki *islah*" mengandung pengertian bahwa sahnya rujuk berpautan dengan kerelaan istri. dapat dipahami bahwa istri juga mempunyai hak dalam rujuk.²²

Adapun Ali as-Sayis berpendapat bahwa kata *اصلاحا* adalah untuk suami istri, bukan salah satu pihak saja. Jika *اصلاحا* hanya untuk satu pihak saja, maka hak rujuk yang dimiliki oleh suami itu justru menjadi hilang, bahkan haram bagi suami melakukan rujuk tersebut.²³

²¹ Al-Baqarah (2): 228.

²² Mahmud al-Hijazi, *Tafsir al-Wāḍiḥ*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), I: 423.

²³ Muhammad Ali as-Sayis, *Tafsir Ayaat al-Ahkām*, (tpp: tpn, tth), I: 139.

Dalam tafsir an-Nur dinyatakan bahwa : “jika mereka menghendaki *islah*” mengandung pengertian bahwa sahnya rujuk berpautan dengan kerelaan istri.²⁴ Lebih jauh Abdul Karim al-Khaṭīb menyatakan bahwa lebih berhaknya suami untuk merujuk istrinya, bukan merupakan hak syar’i, melainkan hak etis (*haqqun ‘adabiyyun*).²⁵

Adapun al-Qaṣīmi²⁶ berpendapat bahwa kata *اصلاحا* itu untuk laki-laki dan perempuan, yaitu suami-istri dan suami hendaknya berbuat baik kepada istrinya dan dengan rujuk yang dikehendaki suami tidak bermaksud untuk menganiaya atau berbuat mudarat terhadap istri, jika rujuk yang dilakukan tidak berdasarkan apa yang disebut di atas, maka rujuk yang dilakukan itu hukumnya haram.

Hal senada juga diungkapkan oleh al-Qurtubī, bahwa rujuk pada dasarnya sunnah bagi suami jika suami menghendaki *islah* dan untuk menghilangkan kedukaan antara keduanya (suami dan istri), adapun jika rujuk dimaksudkan untuk kemudharatan dan memperpanjang waktu ‘iddah maka hukumnya haram.²⁷ Hal ini berarti rujuk tanpa adanya unsur kemaslahatan tidak dapat dilaksanakan.

Adapun jika dilihat dari segi akad, bahwa rujuk dimaksudkan untuk menjalin kembali keutuhan ikatan perkawinan, yang mana dalam akad sebuah perkawinan disyaratkan adanya unsur ketidakterpaksaan laki-laki untuk menikahi

²⁴ Hasbi ash- Shiddiqie, *Tafsīr al-Qur’an al-Majīd “an-Nur”*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1956), hlm. 87.

²⁵ Abdul Karim al-Khaṭīb, *Tafsīr al-Qur’ani li al-Qur’an*, (Beirut: Dar al-Fikr al- ‘Arabi, tt), II: 260.

²⁶ Muhammad Jamaluddin al-Qaṣīmi, *Mahāsīn at- Ta’wil*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), III: 243.

²⁷ Ahmad al-Ansary al-Qurtubī, *Al-Jami’ li Ahkām al-Qur’an*, (Kairo: Dar al-Khaṭīb al-Ibrat Ṭhaba’at an-Nushar, tt.), III: 119.

seorang wanita dan kerelaan wanita untuk dinikahi atau dinikahkan sebagai syarat sahnya akad tersebut, maka meskipun dalam rujuk (talak *raj'i*) tidak diperlukan akad baru akan tetapi apabila kembali pada rukun akad perkawinan bahwa unsur ketidakterpaksaan dan kerelaan suami-istri dalam merujuk dan menerima rujuk sangatlah penting dengan konsekuensi hukum yang dikandungnya.

Sementara itu dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 164 bab XVIII disebutkan:

Seorang wanita dalam 'iddah talak *raj'i* berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk mantan suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi.

Berdasarkan pasal di atas dapat dipahami bahwa seorang wanita berhak menolak kehendak suaminya untuk rujuk. Bahkan pada Pasal 165 KHI lebih ditegaskan lagi:

Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan mantan istri dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.

Dalam perundang-undangan hukum perkawinan di Indonesia pada Pasal 31 Bab VI Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:

- (3) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat
- (4) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Islam dalam hal ini (al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW) memberikan kesempatan yang sama bagi lak-laki dan perempuan untuk menjadi yang terbaik, seperti firman Allah :

يأيهاالناس إناخلقنكم من ذكروأنثىوجعلنكم شعوباوقبائل لتعارفوا إن أكرمكم
عندالله أتقكم إن الله عليم خبير²⁸

Berdasarkan ayat di atas, al-Qur'an memberikan jaminan hak dan peran yang sama bagi laki-laki dan perempuan, bahwa penilaian tinggi rendahnya derajat didasarkan atas ketaqwaan, hal ini menunjukkan juga bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hak adalah seimbang. Di samping itu terdapat pula teori yang menyebutkan bahwa faktor yang dapat dijadikan titik tolak mencapai kesamaan derajat adalah adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia.²⁹ Sebab secara sosiologis strata sosial selalu ada dalam masyarakat.³⁰

Dalam strata sosial diakui adanya tingkatan status atau kedudukan seseorang yang merupakan implikasi dari peran yang diemban dan yang dimainkan dalam lingkungannya, begitu juga dalam sebuah keluarga yang mana keluarga merupakan bentuk masyarakat terkecil, yang di dalamnya terdiri dari bapak, ibu, dan anak yang memainkan perannya masing-masing. Laki-laki sebagai suami berperan sesuai dengan kewajibannya, begitu juga perempuan berperan sebagai istri dan keduanya (suami dan istri) bertindak sesuai dengan perannya masing-masing, dengan adanya hak dan kewajiban sesuai status dan kedudukannya. Dengan demikian sesungguhnya peran tidak dapat dipisahkan dari kedudukan atau status.³¹

²⁸ Al-Hujurā (49): 13.

²⁹ Riswandi, *Ilmu Sosial Dasar dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: Galia Indonesia, 1992), hlm. 67.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 60.

³¹ *Ibid.*, hlm. 65.

Adapun yang dimaksud dengan peran dari sisi bahasa adalah perangkat tindakan yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan. Berperan berarti bertindak sebagai atau bermain sebagai.³² Kemudian disebutkan pula, peranan adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya, maka orang tersebut berarti menjalankan perannya.³³

Adapun maksud status adalah kedudukan, yakni tempat atau posisi seseorang dalam satu kelompok sosial sehubungan dengan orang-orang lain dalam kelompok tersebut. Ada dua jenis ststus/kedudukan. Pertama, *ascribe status*, yakni status yang didapat secara otomatis, tanpa usaha, atau tanpa memperhatikan kemampuan. Misalnya, status bangsawan atau kasta yang diperoleh sejak lahir dari orang tua. Kedua, *achieve status*, yaitu status yang diperoleh seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja sesuai dengan kemampuannya.³⁴

Memang diakui atau tidak, arah kesejarahan Islam pun pasca kenabian Muhammad SAW ditentukan dan dipengaruhi oleh interpretasi, pemikiran, fatwa, imajinasi dan pengalaman batin *fuqaha*⁷ dan *mufassirīn*. Dengan demikian, dikhawatirkan adanya kesenjangan rumusan hukum Islam (dalam hal apapun termasuk hukum tentang perempuan) dengan akar-akar ketentuannya dalam al-Qur'an. Konteks ruang dan waktu, serta kepentingan-kepentingan politik diyakini mempengaruhi rumusan hukum Islam, yang membuatnya mungkin berjarak

³² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke 2 (Jakarta : Balai Pustaka, 1991), hlm. 751.

³³ Riswandi, *Ilmu Sosial Dasar*, hlm. 64.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 71.

dengan akar-akar ketentuannya dalam al-Qur'an. Belakangan, sesuatu yang sebenarnya sosiologis ini menjelma dan diyakini sebagai dogma teologis.

Atas dasar ini, barangkali, signifikansi perbedaan antara produk penafsiran dengan sumber penafsiran, antara penafsiran atas penafsiran dengan penafsiran langsung terhadap sumbernya perlu dilakukan. Al-Qur'an dan Hadis Nabi itulah sumber penafsiran, sementara yang lainnya adalah hasil penafsiran yang kemungkinan bias dengan realitas sosial budaya, politik dan nuansa psikis saat penafsiran itu diturunkan. Kondisi seperti inilah yang disebut *prior text*.³⁵

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, tidak bisa dipungkiri adanya interpretasi terhadap nash al-Qur'an sesuai dengan konteks ruang dan waktu sekarang dan hal ini selaras dengan sifat suatu hukum, bahwa ia selalu dinamis seiring dengan perjalanan waktu dan berubahnya zaman, sebuah kaidah fihiyyah menyebutkan :

³⁶ لا يَنكُرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ وَالْأَمَكَةِ.

Dengan demikian, sesuai kaidah di atas dapat dipahami sebenarnya peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia ingin memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan hal ketentuan mengenai keabsahan rujuk oleh suami, berkenaan dengan penolakan istri atas rujuk dan ini selaras dengan teori *masalah mursalah* (kebutuhan penting

³⁵ *Prior Text* adalah latar belakang, persepsi, dan keadaan individu penafsir, yakni bahasa dan konteks kultural dimana teks tersebut ditafsirkan. Inilah yang mampu memperluas perspektif dan kesimpulan penafsiran, sekaligus menunjukkan individualitas tafsiran. Hal ini tidak bisa dikatakan baik, namun juga tidak bisa disebut buruk bagi tafsir tersebut. Tetapi penting dipahami secara kritis agar menemukan konteks yang sebenarnya. Lihat Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama*, (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 165.

³⁶ Asmuni A. Rahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 71.

masyarakat)³⁷. Kemudian untuk memperoleh suatu kesinambungan antara teori tersebut dengan kondisi masyarakat dengan berbagai tuntutananya maka hukum Islam harus mampu mengembangkan watak dinamis bagi dirinya, di antaranya dengan menjadikan diri sebagai penunjang perkembangan hukum nasional di alam pembangunan. Dimilikinya watak dinamis jika hukum Islam meletakkan perhatiannya kepada persoalan duniawi yang menggeluti kehidupan bangsa dewasa ini, dan memecahkan persoalan-persoalan hidup aktual yang dihadapi masa kini. Dengan demikian, hukum Islam dituntut untuk mengembangkan diri dalam sebuah proses yang bersifat cair (*fluid situation*) dan tidak hanya tertarik pada gambaran dunia hayal yang menurut teori tidak tercipta pada masa lampau. Pemikiran Islam harus memiliki pendekatan multi-dimensional dalam kehidupan, dan tidak hanya terikat pada ketentuan normatif yang kian lama kian mengendap³⁸.

Berkenaan dengan teori *masalahah*, Imam at-Tuḥī berpendapat bahwa *masalahah* adalah dalil syara' yang asasi dalam bidang mu'amalah baik ada nasnya maupun tidak, dengan maksud menarik manfaat dan menolak kesulitan bagi umat manusia. Karena itu, *masalahah* merupakan dalil syara' yang terkuat dan lebih diutamakan³⁹. At-Tuḥī mendasarkan pendapatnya pada hadis Nabi yang

³⁷ Adanya kaidah *Tasāraf al-Imām 'ala ar-Ra'iyah Manutun bi al-Maslahah* dalam teori kemaslahatan seperti diungkap oleh Imam Jalaluddin as-Suyuti, *al-Asybah wa an-Naza'ir fi al-Furu'* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 84-85.

³⁸ Abdurrahman Wahid, "Menjadikan Hukum Islam sebagai Penunjang Pembangunan", dalam Prisma, No.4 (Jakarta: LP3ES, Agustus 1975), hlm. 56.

³⁹ YUSDANI, *Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin At-Tuḥī*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 28. dan lihat juga BARMAWI MUKRI, "Peranan *Maslahah Mursalah* dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia", dalam UNISIA, NO. 48/XXVI/II/2003. hlm. 203.

diriwayatkan oleh Ibn Majah dan Dar al-Qutni : *la ḍarara wa la djarā*.⁴⁰ Menurut at-Tufi makna hadis ini adalah “tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan dirinya sendiri dan membahayakan orang lain”. Dengan demikian, hadis ini memberi penegasan bahwa penetapan hukum Islam itu untuk menjamin kemaslahatan dan menjauhkan kemudaratatan umat manusia.

Dengan memperhatikan teori-teori di atas, yaitu *pertama*, persamaan antara laki-laki dan perempuan bahwa baik suami maupun istri memiliki derajat yang sama, sehingga masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan demikian halnya kesetaraan hak dan kewajiban berlaku dalam rujuk. *Kedua*, hubungan peran dan status/kedudukan digunakan untuk melihat bahwa apabila suami dan istri telah melaksanakan kewajibannya masing-masing, maka sesungguhnya ia telah menjalankan perannya. Dengan peran yang dilakukan oleh kedua suami istri, sesungguhnya keduanya telah memperoleh status dan kedudukan yang seimbang dalam rumah tangga. Sehingga dengan demikian hak yang diperoleh keduanya seimbang termasuk di dalam merujuk dan menolak rujuk. *Ketiga*, dengan teori *maslahah*, penyusun bermaksud menggunakan konsep “tidak memudaratkan diri sendiri dan orang lain” untuk melihat penggunaan hak merujuk dan menolak rujuk yang dikaitkan dengan akibat dan tujuan penggunaan hak tersebut jika dihubungkan dengan asas kemudaratatan dan kemaslahatan sehubungan dengan ketentuan dalam Hukum Perkawinan Positif di Indonesia, sehingga diharapkan akan terlihat jelas hak masing-masing suami dan istri dalam rujuk serta esensinya, dan pada gilirannya penelitian ini dapat melengkapi studi

⁴⁰ Nawawi, *Matan al-'Arba'in an-Nawawiyah*, (Cerbon: Syirkah Matba'ah Indonesia, t.th), hlm 52. Ibn Majah dan Dar al-Qutni, *Sunan Ibn Majah*. (Beirut: Al-Maktabah al-'Arabiyyah, t.th), hlm. 250. Hadis ini bernilai ḥasan dari Abu Sa'id bin Malik bin Sinan al-Kudri.

yang telah ada dan dapat memberikan kontribusi pemikiran di bidang hukum Islam.

F. Metodologi Penelitian

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam menelaah data, menjelaskan dan menyimpulkan objek pembahasan dalam skripsi ini penyusun menempuh metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu suatu jenis penelitian yang di dalam memperoleh bahan dilakukan dengan cara menelusuri bahan-bahan pustaka. Dalam penelitian ini cukup ditempuh dengan penelitian pustaka, karena sebagian besar data yang diperlukan berasal dari bahan pustaka, baik berupa buku maupun hasil penelitian. Misalnya untuk mendeskripsikan tentang hak dan kewajiban suami-istri dalam rujuk dapat diperoleh dari kitab-kitab fiqh konvensional, kemudian untuk mengetahui ketentuan yang harus dilaksanakan suami dalam merujuk istri dan istri menolak rujuk suami dapat dilihat dalam ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*. Dalam kajian ini, penyusun memberikan diskripsi-diskripsi seputar rujuk, yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami-istri dalam rujuk yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh dan ketentuan pasal-pasal Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

dan Kompilasi Hukum Islam untuk kemudian dianalisis dengan teori *masalahah* guna mencari kesimpulan.

3. Pengolahan Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini, maka data yang dibutuhkan dikumpulkan dengan cara menelusuri karya-karya ilmiah yang memiliki kesesuaian dengan pokok masalah. Sumber data primer lebih diutamakan yaitu sumber-sumber data yang berkaitan dengan hak suami-istri dalam rujuk yang terdapat dalam kitab-kitab konvensional serta dalam perundang-undangan yaitu Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sedang sumber sekunder merupakan unsur pelengkap untuk memperjelas pembahasan.

4. Pendekatan Masalah

Dalam skripsi ini penyusun bermaksud menggunakan pendekatan *masalahah*. Prinsip *masalahah* tentang “tidak menimbulkan bahaya (kemudaratan) dan membahayakan (memudaratkan) orang lain”, dipakai untuk mengakomodasi ketentuan mengenai hak suami-istri dalam merujuk dan menolak rujuk dalam perundang-undangan Perkawinan di Indonesia dan ketentuan normatif tentang hak talak dan rujuk serta asas rekonsiliasi (rujuk) dengan pemakaian kaidah-kaidah hukum yang ada di dalamnya yang menjadi pedoman perilaku manusia dalam bingkai keislaman.

5. Teknik Analisis

Teknis analisis data yang penyusun pergunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif, dengan menggunakan kerangka berfikir *deduktif*, yaitu

metode penarikan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum menuju pernyataan yang lebih khusus dengan menggunakan penalaran (berpikir rasional)⁴¹. Dalam hal ini hak-hak untuk melakukan perbuatan hukum secara umum berdasar atas kesetaraan laki-laki dan perempuan sebagai pelaku yang cakap hukum dikaitkan dengan konstruksi hak suami-istri dalam merujuk dan menolak rujuk.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menjaga keutuhan pembahasan dalam skripsi ini, penyusun menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang mencakup aspek-aspek utama dalam penelitian ini, yaitu; latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Penjelasan mengenai hal-hal tersebut penting untuk mempertegas visi dan tujuan penelitian ini. Dari bab ini dapat diketahui arah pembahasan skripsi, mulai dari jawaban mengapa tema ini dipilih, apa yang akan dijawab, manfaat pembahasan, tinjauan terhadap kitab, buku atau karya ilmiah yang membahas tema yang sama, pisau analisis yang digunakan dalam melakukan pengupasan persoalan sampai pada pilihan metode yang digunakan.

Bab kedua tentang konsepsi rujuk bagi suami-istri dalam Hukum Islam, yang meliputi pengertian dan dasar hukum rujuk, prinsip *maṣlaḥah* tentang rujuk, esensi unsur kemaslahatan dalam rujuk dan hak suami-istri dalam menolak ajakan

⁴¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 25.

rujuk. Gambaran ini dimaksudkan untuk memaparkan bentuk rujuk dalam Hukum Islam dengan signifikansi kemaslahatan yang terdapat di dalamnya.

Bab ketiga menjelaskan konsep rujuk yang berlaku di Indonesia secara umum, yang didasarkan ketentuan-ketentuan hukum formal yang termaktub dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Pembahasan dalam hal ini meliputi pengertian, dasar hukum, syarat dan rukun rujuk serta prosedur pelaksanaan rujuk serta hukum rujuk bagi wanita menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Bab keempat merupakan analisis hak suami merujuk istri dan istri menolak rujuk, serta pengajuan rujuk oleh istri untuk kemudian dijadikan dasar pandangan terhadap keseimbangan hak suami-istri dalam rujuk, sehingga upaya ini memungkinkan untuk mengetahui bagaimana hak suami-istri dalam merujuk dan menolak rujuk dan urgensinya, dalam Hukum Perkawinan Positif di Indonesia.

Akhirnya pada bab kelima, sebagai bab penutup, diutarakan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian ini. Kesimpulan ini sekaligus sebagai respon atau jawaban konfirmatif atas pokok permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, sehingga terlihat bagaimana hak suami-istri dalam merujuk dan menolak rujuk menemukan urgensinya, dengan berbagai ketentuan dan konsekuensi yang menyertainya, tentunya dengan kemaslahatan dan kemudahan yang dikandungnya. Disamping itu juga dikemukakan saran-saran yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka sebagai rujukan serta beberapa lampiran yang relevan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Setelah dijelaskan mengenai rujuk dan permasalahannya, dalam hal ini ketentuan rujuk pada Undang-undang No. 32 Tahun 1954 yo Undang-undang No. 22 Tahun 1946, Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dan Pasal 164 dan 165 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam konteks ini, hukum Islam memandang aturan-aturan rujuk terutama pada UUP dan KHI dipahami sebagai upaya menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang sejajar dengan perimbangan hak suami istri dalam rujuk, sehingga terhindar adanya kemutlakan hak salah satu pihak dalam rujuk. Terlebih lagi adanya aturan administratif dan ketentuan Pasal 165 KHI yang menempatkan rujuk bukan lagi hanya peristiwa personal namun melibatkan Pengadilan yang memproses pengajuan penolakan dan penerimaan rujuk. Dengan demikian unsur kemaslahatan yang terkandung di dalamnya selaras dengan prinsip kemaslahatan yang ada dalam hukum Islam sebagaimana hal tersebut memang unsur utama dalam rujuk.

B. Saran.

Bahwa perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Islam, adapun perdamaian dengan rujuk merupakan hal sebaliknya, juga mengingat sangat tingginya kwantitas perceraian dan untuk mendorong semangat rujuk, maka karya-karya ilmiah yang membahas tentang rujuk sangat diharapkan adanya.

BIBLIOGRAFI

1. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir.

- Deprtemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.
- Khātīb, Abdul Karim al-, *Tafsīr al-Qur'an li al-Qur'an*, Beirut: Dār al-Fikr, 1967.
- Hijazi, Mahmud al-, *Tafsīr al-Wādih*, Beirut: Dār al-Fikr, tt.
- Qurtubī, Ahmad al-Ansary al-, *Tafsīr al-Qurtubī*, Kairo: Dār al-Khaḥīb Al-Ibraī Thaba'at an-Nushar, t.t.
- Ṣabuny, Muhammad as-, *Tafsīr Ayat al-Ahkām*, ttp: Dār al-Fikr, t.t.
- Sayīs, Muhamad 'Ali as-, *Tafsīr Ayaī al-Ahkām*, ttp., tpn., tth.
- Shihab, Muhammad Quraish ash-, *Tafsīr al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2000.

2. Kelompok Hadis/Ulum al-Hadis

- Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- An-Nasā'i, *Sunan an-Nasā'i*, Beirut: Dār al-Fikr, 1930.

3. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

- Abu Zahrah, Muhammad, *Al-Aḥwāl asy-Syakhsīyyah*, Mesir: Dār al-Fikr wa al-'Arabi, 1950.
- Afif, Abdul Wahab, *Fiqh (Hukum Islam) antara Pemikiran Teoritis dengan Praktis*, Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, 1999.
- Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 9, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Basyir, Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-negara Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, Engineer, Asghar Ali, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha, Yogyakarta: LSPPA, 1994.
- Gazzāli, Abu Hamid al-, *Al-Wajīz fī al-Fiqh al-Mazhab li Imām asy-Syāli'i*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983.

- Hakim, Abdul Hamid, *al-Bayān*, Jakarta: Sa'diyah Putra, 1976.
- Hamid, Zahri, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.
- Hasyim, Syafiq, *Hal-Hal yang Tak Tepikirkan Tentang Isu Perempuan dalam Islam*, Bandung: Mizan, 2001.
- Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, Tahqiq Muhammad Syakir, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Ibn Rusyd, Abu al-Walid, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Ishaq, Abu Ibrahim bin 'Ali, *Al-Muhazzab fi al-Fiqh al-Imam asy-Syaifi*, ttp; Dar al-Fikr, t.t.
- Jafizham, T., *Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, Medan: Mestika, 1877.
- Muflikah, Fajriyatul, "Dengan KMA 477/2004 Diberlakukan Biaya Nikah Lewat Bank", *Rindang* No. 10 Th. XXX Mei 2005.
- Mugni, Muhammad Jawad al-, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Muhammad Afif Masykur Jakarta: Basrie Press, 1994.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Perkawinan Dalam Hukum Islam*, cet ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Mukri, Barmawi, "Peranan Masalah Mursalah dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia", *Unisia*, No. 48/XXVI/II/2003.
- Nasution, Khoiruddin, "Minimnya Jaminan Hak dan Peran Wanita Serta Upaya Maksimalisasi", *Asy-Syir'ah*. Vol. 38, No. 1. Th. 2004.
- , *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, cet.ke-1, Yogyakarta: Akademia dan Tazaffa, 2004.
- Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UUP sampai KHI*, Jakarta: Predana Media, 2004.
- Qardawi Yusuf, *Fiqh al-Mawaris: Hukum-hukum Warisan dalam Syari'at Islam*, cet. ke-1 Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Rahman, Asmuni, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

- Rahman, Fathur, *Ilmu Waris* Bandung: Al-Ma'arif, 1975.
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-4. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Sabiq, asy-Sayid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan dalam Islam dan Perundang-undangan Perkawinan* Yogyakarta: Liberty, t.t.
- Sosroatmojo, Arso dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Suyuti, Imam Jalaluddin as-, *Al-Asybah wa an-Nazā'ir fī al-Furu'*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Syafi'i, Imam Abi Muhammad bin Idris asy-, *Al-Umm*, Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Syalabi, Muhammad Mustafa asy-, *Ta'li' al-Ahkam*, Mesir: Dar an-Nahzhah al-'Arabiyyah, 1981.
- Syarbini, Muhammad Khaṭīb asy-, *Al-Iqna' fī Ḥāli al-Faz' Abi Syuja'*, ttp: Dar al-Fikr, t.t.
- Syiba'i, Mustafa asy-, *Al-Aḥwāl asy-Syakhsīyyah*, Damaskus: Matba'ah al-Jāmi'ah, 1965.
- Yahya, Imam Syarifuddin, *As-Sirāj al-Wahhāb*, Beirut; Dar al-Fikr, t.t.
- Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum: Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin at-Tufi*, Cet. 1., Yogyakarta: UII Press, 2000.
- 4. Lain-lain**
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Akademia Pressindo, 1995.
- Fazlurrahman, *Interdependensi Fungsional Teologi dan Fiqh*, Bandung: Mizan, 1990.
- Hidayat, Komaruddin, *Memahami Bahasa Agama*, Jakarta: Paramadina, 1996.
- Ma'luf, Lois, *Munjid fī al-Lughah wa al-A'lām*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

Lampiran I

TERJEMAHAN

No.	Hlm.	F.N.	Terjemahan
			BAB I
1	1	1	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
2	1	2	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
3	2	4	Sesuatu yang halal yang dibenci Allah adalah talak
4	3	5	Ulama sepakat bahwa rujuk yang dilakukan oleh suami dalam masa 'iddah tidak memerlukan persetujuan istri ataupun walinya, sekalipun istri tersebut tidak menyukai kehendak rujuk. Berdasarkan firman Allah 'dan suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu'.
5	6	17	Dari Ibn 'Abbas dari Ibn 'Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW mentalak Hafshah kemudian beliau merujuknya
6	12	22	Dan suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki islah.
7	14	28	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah

			orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal
8	17	36	Tidak dipungkiri terjadinya perubahan hukum karena perubahan zaman dan tempat.
BAB II			
9	24	5	Dari Ibn 'Abbas dari Ibn 'Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW mentalak Hafsah kemudian beliau merujuknya
10	26	5	Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal.
10	27	8	Kepada wanita-wanita yang kamu ceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang mampu sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa.
11	28	13	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.
12	29	16	Dan suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki islah.
13	31	23	Dari Ibn 'Abbas dari Ibn 'Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW mentalak Hafsah kemudian beliau merujuknya

BAB IV

14	52	2	Dan suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki islah,
15	54	4	Dan suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki islah,
16	55	9	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal
17	60	13	Tidak berbuat sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain
18	60	14	Jika seorang Hakim ragu-ragu tentang suatu hukum apakah hukum tersebut haram atau mubah, maka hendaknya mengacu kepada kemaslahatannya dan penafsirannya.
19	60	15	Menghindari kerusakan lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.
20	62	16	Talaq (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.
21	70	30	Tidak dipungkiri adanya perubahan hukum dikarenakan perubahan zaman dan tempat

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

1. Imām asy-Syāfi'ī

Beliau dilahirkan di kota Guzzah pada tahun 150 H. Persis bersamaan dengan wafatnya Imām Abu Ḥanifah. Nama lengkapnya ialah Muḥammad bin 'Utsman bin Syāfi'ī bin Sa'ib bin 'Ubaid bin Hasyim bin al-Mutallib bin 'Abd Manaf bin Qusay.

Beliau berguru kepada Muslim bin Ḥalid az-Zānni, seorang *muftī* Makkah pada saat itu. Beliau hafal al-Qur'an pada usia 9 tahun, kemudian mempelajari fiqh dan al-Qur'an. Disamping itu beliau belajar kepada Imam Malik, dari sini lahir istilah *al-Qaul al-Qodīm* terhadap faham-fahamnya disaat menetap di Irak. Lalu pada tahun 20 H beliau ke Mesir dan berinteraksi dengan para ulama di sana, kemudian lahir istilah *aul-Qaul al-Jadīd* sekaligus sebagai perbaikan terhadap *Qaul Qadīm*-nya. Kitab-kitab ternama dan populer yang merupakan karya besar dari beliau adalah "*Kitāb ar-Risālah*" lalu "*Kitāb al-Umm*" sebagai kitab fiqh di kalangan mazhab syāfi'ī. lalu di bidang hadis menyusun *Mukhtalif al-Ḥadīs* dan *Musnad*. Murid-murid beliau di antaranya: Imām bin Ḥanbal, Abu Ishaq, al-Fairrusabadi, Abu Ḥāmid al-Gazzalī dan lain-lain. Beliau wafat pada tahun 204 H/ 820 M di Mesir.

2. Imām Aḥmad bin Ḥanbal

Beliau dilahirkan di Baghdad pada bulan Rabi'ul Akhir 164 H/ 780 M, wafat pada tahun 241 H/ 855 M. Nama lengkapnya adalah Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal, sering dipanggil Abu Abdilah. dengan mazhabnya yang disebut mazhab

Hanbali. Karena ayahnya meninggal dalam usia muda, maka oleh ibunya sendiri ia dibesarkan. Beliau belajar ilmu keagamaan hingga usia 16 tahun di kota Bagdad.

Kemudian beliau mulai merantau demi memperdalam ilmu agamanya kepada para ulama seperti di Kufah, Basrah, Syam (Syuria), Yaman, Makah dan Madinah. Sehingga beliau berhasil menguasai ilmu fiqh, hadis, ilmu tafsir, ilmu kalam, ilmu *uṣūl* dan bahasa arab. Kemampuannya dalam bidang hadis terbukti dari kesanggupannya dan menyusun *al-Musnad*, yaitu kitab hadis yang menghimpun kurang lebih 40.000 hadis. Hasil seleksi dari 700.000 hadis yang dihafal oleh imam Hanbali. Adapun kitab-kitab hasil karya tulisnya terutama tentang al-Qur'an diantaranya *an-Nasikh wa al-Mansukh*, *Kitāb al-Muqaddam wa al-Mu'akhkhar fī al-Qur'an*, *at-Tarikh*, *al-Wara*, dan lain-lain

3. Imam Ibnu Majah

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Yazid Abdillah bin Majah al-Husaini, lahir pada tahun 107 H. beliau mengumpulkan hadis sebanyak 4000 hadis dan pada kitabnya "*Sunan Ibnu Majah*", beliau wafat pada tahun 273 H.

4. As-Sayyid Sābiq.

Beliau seorang ulama besar, terutama dalam bidang ilmu fiqh sebagai di Universitas al-Azhar. Beliau seorang *mursyid al-Imām* dari partai politik Ikhwanul Muslimin. Sebagai penganjur ijtihad dan kembali kepada al-Qur'an dan al-Hadis, akar hukum islam dan karyanya yang terkenal adalah *Fiqh as-Sunnah*, merupakan salah satu *reference* bidang fiqh pada perguruan tinggi Islam terutama fakultas syari'ah.

5. Abu Zahrah

Beliau adalah seorang ahli hukum Islam terkemuka di Mesir. Dia telah memperoleh gelar doktor dua kali, pertama di Universitas al-Azhar dan kedua di Prancis. Setelah beberapa lama di Prancis, ia kembali ke Mesir. Akan tetapi keadaan di al-Jami'ah al-Azhar pada saat itu masih belum mudah menerima pembaharuan dalam bidang hukum Islam, sehingga Abu Zahrah dengan pemikiran modernnya tidak mendapat tempat di sana.

Ketika terjadi perubahan besar pada Undang-undang al-Azhar sekitar tahun 1950-an, akhirnya Abu Zahrah diminta memberikan kuliah di al-Azhar. Beliau adalah seorang ulama yang produktif, sehingga banyak karya-karya yang lahir dari tangannya, diantaranya: *Ibn Hazm: Hayatuhu wa 'Asruhu wa Fiqhuhu, al-Ahwal asy-Syahsiyyah, Uṣul Fiqh*, dan *Tarikh al-Mazahib al-Fiqhiyyah*.

6. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy

Nama lengkapnya adalah Prof. Dr. T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, dilahirkan di Lhokseumawe, Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904 m. dan wafat pada tanggal 9 Desember 1975 M. dalam usia 71 tahun di Jakarta

Karirnya di bidang pendidikan dimulai tahun 1951 sebagai pengajar di sekolah persiapan PTAIN Yogyakarta. Pada tahun 1960 beliau diangkat menjadi guru besar dalam bidang ilmu Hadis, pada hari peresmian IAIN tanggal 24 Agustus 1960 beliau diangkat menjadi Dekan Fakultas Syari'ah sampai masa pensiun tahun 1972. pada tanggal 12 Maret 1975 beliau memperoleh gelar Doktor Honoris Causa dari

Universitas Islam Bandung (UNISBA) dan pada tanggal 29 Oktober 1975 beliau juga dianugerahi Gelar Doktor Honoris Causa oleh IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam bidang Ilmu Syari'ah.

Beliau termasuk salah seorang ulama besar yang produktif dengan hasil karya ilmiah yang banyak, diantaranya adalah kitab al-Islam, Tafsir an-Nur, koleksi Hadis Hukum, Sejarah dan Pengantar Hukum Islam dan lain-lain. Diantara karya ilmiah beliau adalah Hukum kewarisan, Hukum perkawinan tentang Nikah, Talak, Rujuk, beliau juga mengarang buku Asas-asas Hukum Islam dan lain-lain.



Lampira III

CURRICULUM VITAE

Nama : Haris Makmun

Tempat dan tanggal lahir : Magelang, 16 Agustus 1978.

Alamat asal : Kerten RT/RW 10/04 Krincing, Secang, Magelang,
Jawa Tengah.

Orang tua :

Ayah : H. Chadziq Mahmudi

Ibu : Hj. Marsumah

Pekerjaan : PNS

Riwayat pendidikan

SD : MI Kerten lulus tahun 1992.

SMP : SMP Negeri 3 Magelang lulus tahun 1995.

SMA : KMI Darussalam Gontor Ponorogo Jawa Timur
lulus tahun 1999.

Perguruan tinggi : UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah Jurusan al-
Ahwal asy-Syakhsiyyah masuk Tahun 2000